



**P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 90- K / PM.II- 10/ AD / XI / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDI WARNO  
Pangkat / NRP : Praka / 31010598340183  
Jabatan : Ta Yanrad Ton Kom Kima  
Kesatuan : Yonkav- 2/Tank  
Tempat tanggal lahir : Kampar, 26 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav- 2/Tank Ambarawa.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom-IV/3 Salatiga Nomor : BP-30/A- 22/ VIII/2010/IV- 3 Salatiga tanggal 27 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/262/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/XI/2010. tanggal 3 Nopember 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/98/PM.II- 10/AD/XI/20 10, tanggal 9 Nopember 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /98/PM.II- 10/AD/XI/20 10, tanggal 10 Nopember 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

- Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah ditemukan dan hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 10 Semarang Nomor : Sdak/91/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 didakwa telah melakukan tindak pidana “ **Desersi dalam waktu damai** “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo pasal 124 (4) dan pasal 141 (10) Undang Undang nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa SANDI WARNO PRAKA NRP 31010598340183 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 10 Semarang guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

**TTD**

Asnawi 534531 di hadapan Terdakwa dan untuk  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

**TTD**

Kepni awaty S., S.H.  
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

ri Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

3

Republik Indonesia

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

**TTD**

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531